

Penanganan Banjir Belum Tuntas, Perlu Rp900 Miliar untuk Pembangunan Turap SKM



Sumber gambar: KALTIMPOST.CO.ID Jumat, 31/01/2025

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda menggelar rapat terbatas *mengupdate* kondisi banjir yang terjadi sejak Minggu (26/7) lalu, di balai kota, Kamis (30/1). Rapat tersebut membahas lebih banyak penyebab banjir dan upaya jangka pendek, hingga panjang untuk penanganannya. Agenda tersebut dihadiri Tim BWS Kalimantan IV, Bidang SDA PUPR Pera Kaltim, DPUPR, dan BPBD Samarinda.

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, banjir yang terjadi beberapa hari belakangan imbas tingginya curah hujan di utara Samarinda sehingga merendam wilayah Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara. Kondisi itu ditambah daya tampung Waduk Benangan yang kritis, menyebabkan ketinggian level air mencapai 8,15. “Makanya dari keterangan BWS mereka membuka pintu air pelimpas untuk mempercepat penurunan air di waduk. Ini juga menghindari potensi tanggul jebol,” ucapnya, ditemui dalam *press release* usai rapat tersebut.

Pada saat yang sama pasang air muka air laut menyebabkan air yang melimpah ke Sungai Karang Mumus (SKM) yang debitnya lebih banyak tertahan akibat air pasang. Ditambah, normalisasi SKM yang belum tuntas, terdapat beberapa titik *bottleneck*¹ menyebabkan banjir di sebagian wilayah. “Salah satunya di jembatan Jalan PM Noor. Akibat lebar jembatan yang minim dan di sisi kiri-kanan masih banyak rumah, ketinggian air dari hulu dan hilir jembatan berbeda,” ucapnya. “Makanya air mencari daerah yang lebih rendah sehingga akhirnya menggenangi pemukiman warga khususnya hulu SKM, seperti Perumahan Bengkuring serta Griya Mukti,” ucapnya.

Nah dari pertemuan tersebut, Andi Harun mengatakan pihaknya akan meningkatkan koordinasi lintas instansi dengan membuat suatu perjanjian kerjasama atau MoU, antara pemkot, pemerintah pusat melalui BWS Kalimantan IV dan Pemprov Kaltim melalui DPUPR Pera Kaltim. “Targetnya segera di SK-kan tim ini, sehingga bisa lebih fokus pada penanganan banjir, dari perencanaan dan penganggaran,” ucapnya.

Dia merinci ada tiga fokus pekerjaan yang akan dilakukan, pertama, melanjutkan penurapan SKM yang saat ini masih belum tuntas sepenuhnya, bahkan BWS menyebut butuh Rp900 miliar menyelesaikan penurapan SKM. Kedua, melanjutkan normalisasi SKM dan sungai-sungai lainnya di Samarinda. “Karena sedimentasi di sungai masih tinggi. Dari laporan SDA PUPR Pera Kaltim setiap tahun mereka mengangkut 130.000 meter kubik sedimentasi di sungai,” ucapnya. Dia menambahkan untuk rencana ketiga, karena penerapan sungai juga melibatkan masalah sosial, makanya akan ada peran dalam upaya pendataan dan pembebasan lahan. Mengingat masalah sosial merupakan hal paling krusial dalam upaya penurapan dan normalisasi sungai yang ada selama ini.

“Ketika berkaitan dengan pembebasan lahan, ada mekanisme tersendiri untuk pengadaan lahan, salah satunya menggunakan penilaian batas wajar yang dihitung Tim *Appraisal*. Nah ini yang terkadang memerlukan waktu panjang,” ucapnya. Namun demikian dirinya menegaskan bahwa adanya bencana ini jajaran pemerintah tidak tinggal diam. Karena penanganan saat bencana masih dilakukan dengan koordinasi lintas instansi melalui skema Pentahelixⁱⁱ. “Tetapi di sisi lain juga kami berkomitmen melakukan penanggulangan jangka panjang seperti penurapan sungai, normalisasi, dan pembebasan lahan,” pungkasnya. (dra)

Sumber berita:

1. kaltimpost.co.id, Penanganan Banjir Belum Tuntas, Perlu Rp900 Miliar untuk Pembangunan Turap SKM, 31/01/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Nomor 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007) diatur bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
2. Diatur dalam Pasal 5 UU 24/2007 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3. Berdasarkan Pasal 6 UU 24/2007, tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
 - e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;
 - f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
 - g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
4. Dalam Pasal 9 UU 24/2007 diatur bahwa wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
 - d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
 - e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
 - f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.
5. Diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU 24/2007 bahwa kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan penataan tata ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern;
6. Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diatur bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena keadaan mendesak akibat bencana alam, perang, konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit dapat langsung dilaksanakan pembangunannya setelah dilakukan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

7. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 diatur sebagai berikut:

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. masyarakat.

ⁱ Dijelaskan pada diskominfo.samarindakota.go.id, titik *bottleneck* merupakan titik penyumbatan aliran air.

ⁱⁱ Dikutip dari bnpb.go.id, Pentahelix merupakan sinergi dan kolaborasi lima pihak dengan perannya masing-masing. Pihak-pihak tersebut adalah pemerintah (regulator), akademis/pakar (konsep dan inovasi), dunia usaha (pendorong), media massa (penguat/*amplifier*), dan masyarakat (akselerator).